

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA

Jl. Gatot Subroto Kav. 52 - 53 Lt. 12, Jakarta 12660
Telp. 52961791-3 dan 5255509 pes. 2183, Fax. 52961792

KEPUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA NO. 08/KPPU/Kep/XI/2000

TENTANG TATA CARA DENGAR PENDAPAT KOMISI KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

- Menimbang :** Bahwa dalam upaya melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, perlu ditetapkan tata cara dengar pendapat Komisi.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3817);
 2. Keputusan Presiden RI Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
 3. Keputusan Presiden RI Nomor 162/M Tahun 2000 tentang Pengangkatan dalam Keanggotaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Masa Jabatan 2000 - 2005;
 4. Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 05/KPPU/Kep/DX/2000 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.
- Memperhatikan:** Hasil Rapat Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha tanggal 7 November 2000.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** TATA CARA DENGAR PENDAPAT KOMISI

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Dengar Pendapat adalah pertemuan terbuka yang diselenggarakan oleh Komisi untuk mendapatkan informasi dari peserta dan atau pihak terkait dalam rangka pelaksanaan Undang – undang Nomor 5 Tahun 1999.
2. Pelanggaran adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh satu atau lebih pelaku usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.
3. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan pelapor kepada Komisi mengenai telah terjadi dan atau patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.
4. Inisiatif adalah upaya Komisi mencari informasi tentang dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diperoleh dari laporan yang tidak lengkap dan atau pihak-pihak terkait serta pengetahuan Komisi sendiri.
5. Pertanyaan adalah permasalahan tentang dugaan ada atau tidak adanya tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dirangkum dari laporan masyarakat dan atau pihak-pihak yang terkait.
6. Peserta adalah pihak-pihak yang diundang secara resmi dan diminta oleh Anggota Komisi untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan Anggota Komisi pada acara Dengar Pendapat dalam waktu dan tempat yang telah ditentukan oleh Komisi.
7. Peninjau adalah pihak yang diundang oleh Komisi untuk hadir dalam acara Dengar Pendapat dan tidak mempunyai hak bertanya serta menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Anggota Komisi.
8. Risalah Resmi adalah catatan acara Dengar Pendapat yang dibuat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam acara Dengar Pendapat serta dilengkapi dengan catatan tentang hari dan tanggal Dengar Pendapat, tempat, waktu pembukaan dan penutupan, Pimpinan dan Sekretaris, jumlah dan nama Anggota Komisi yang menandatangani daftar hadir dan Undangan yang hadir.

9. Undang-undang adalah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
10. Komisi adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

B A B II

TUJUAN, HAK DAN KEWAJIBAN, SERTA TATA TERTIB

Bagian Kesatu

T u j u a n

Pasal 2

- (1) Dalam upaya Komisi mendapatkan masukan dari berbagai kalangan masyarakat atas dugaan adanya pelanggaran terhadap Undang-undang yang telah menjadi pembicaraan umum dan menyangkut kepentingan umum, Komisi menyelenggarakan acara Dengar Pendapat di kantor Komisi pada tempat dan waktu yang telah ditentukan.
- (2) Dengar Pendapat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan secara terbuka guna memperoleh keterangan dari Peserta tentang dugaan terjadinya pelanggaran terhadap Undang-undang.
- (3) Keterangan sebagaimana dimaksud Ayat (2) merupakan dasar bagi Komisi untuk pembahasan dalam Rapat Komisi guna melakukan penilaian ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban

Pasal 3

Dalam acara Dengar Pendapat, Anggota Komisi berhak untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan atau meminta klarifikasi kepada seseorang dan atau beberapa Peserta Dengar Pendapat yang diduga mengetahui dugaan terjadinya pelanggaran terhadap Undang-undang.

Pasal 4

- (1) Peserta Dengar Pendapat yang dimintakan jawaban atas pertanyaan Komisi, wajib memberikan jawaban dihadapan Komisi, baik secara tertulis maupun lisan.
- (2) Peserta Dengar Pendapat yang dimintakan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memberi keterangan dan atau penjelasan kepada Komisi.

Bagian Ketiga

Tata Tertib

Pasal 5

- (1) Sebelum acara Dengar Pendapat dimulai, Anggota Komisi, Peserta dan Peninjau, wajib mengisi dan menandatangani daftar hadir.
- (2) Peserta dan Peninjau Dengar Pendapat wajib datang tepat pada waktunya.
- (3) Acara Dengar Pendapat dipimpin, dibuka, dan ditutup oleh Anggota Komisi yang ditunjuk dalam Rapat Komisi.
- (4) Pimpinan Dengar Pendapat sebagaimana dimaksud Ayat (3) menunjuk Sekretaris untuk mencatat jalannya acara Dengar Pendapat.
- (5) Peserta dan Peninjau Dengar Pendapat tidak diperbolehkan meninggalkan ruang rapat tanpa alasan yang kuat sebelum acara dinyatakan selesai oleh Pimpinan Acara.
- (6) Peserta dan Peninjau, wajib mentaati tata tertib Dengar Pendapat dan atau ketentuan lain yang diatur oleh Komisi.

Pasal 6

Sebelum Acara Dengar Pendapat dibuka sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ayat (3), Pimpinan Dengar Pendapat menjelaskan tentang maksud dan tujuan diselenggarakannya Acara Dengar Pendapat.

BAB III

PERTANYAAN DAN JAWABAN

Bagian Kesatu

Pertanyaan

Pasal 7

- (1) Sebelum acara Dengar Pendapat, Anggota Komisi mempersiapkan daftar pertanyaan tertulis terlebih dahulu dan telah disampaikan kepada Peserta selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum Dengar Pendapat dilaksanakan.
- (2) Pertanyaan tidak tertulis yang akan diajukan oleh Anggota Komisi dalam Dengar Pendapat, disampaikan setelah jawaban Peserta secara tertulis disampaikan kepada Komisi pada acara Dengar Pendapat.
- (3) Pertanyaan yang disampaikan secara lisan dan diajukan oleh Anggota Komisi tidak boleh diganggu atau disela oleh Peserta Dengar Pendapat.

Pasal 8

- (1) Dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan kepada Peserta Dengar Pendapat, Anggota Komisi tidak boleh menyimpang dari pokok permasalahan.
- (2) Pertanyaan sebagaimana dimaksud Ayat (1) disampaikan secara singkat dan jelas.

Bagian Kedua

Jawaban

Pasal 9

- (1) Pimpinan Dengar Pendapat dapat menentukan lamanya Peserta menjawab pertanyaan dan atau berbicara.
- (2) Apabila Peserta Dengar Pendapat yang melampaui batas waktu menjawab yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Pimpinan Dengar Pendapat memperingatkan dan meminta supaya yang bersangkutan mengakhiri pembicaraannya.

- (3) Apabila Peserta Dengar Pendapat dalam menjawab pertanyaan Anggota Komisi menurut pendapat Pimpinan Dengar Pendapat menyimpang dari pokok pembicaraan, Pimpinan Dengar Pendapat memperingatkan dan meminta supaya kembali pada pokok pembicaraan.

Pasal 10

Apabila Peserta Dengar Pendapat dalam menyampaikan jawaban menggunakan kata-kata yang tidak layak atau melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban, Pimpinan acara Dengar Pendapat memperingatkan agar yang bersangkutan menghentikan perbuatannya dan atau memberikan kesempatan untuk menarik kembali kata-katanya

Pasal 11

- (1) Apabila Peserta Dengar Pendapat tidak memenuhi peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pimpinan acara Dengar Pendapat melarang yang bersangkutan meneruskan kalimatnya dan atau pembicaraannya.
- (2) Apabila larangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) masih juga tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, Pimpinan acara Dengar Pendapat meminta kepada yang bersangkutan meninggalkan Ruang acara dimana Dengar Pendapat diselenggarakan.
- (3) Apabila yang bersangkutan tidak mengindahkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dikeluarkan dengan paksa dari ruang acara Dengar Pendapat diselenggarakan.

Pasal 12

- (1) Apabila terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, serta Pimpinan acara berpendapat bahwa Dengar Pendapat tidak mungkin dilanjutkan, Pimpinan menutup atau menunda acara Dengar Pendapat tersebut.
- (2) Lama penundaan sebagaimana dimaksud Ayat (1) tidak boleh melebihi 24 jam.

BAB IV

RISALAH RESMI DENGAR PENDAPAT

Pasal 13

- (1) Untuk setiap acara Dengar Pendapat, dibuat Risalah Resmi yang ditandatangani oleh Pimpinan Dengar Pendapat.
- (2) Setelah acara Dengar Pendapat selesai, Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (4) secepatnya menyusun Risalah Resmi dan segera dibagikan kepada Anggota Komisi.
- (3) Risalah sebagaimana dimaksud Ayat (1) berisi pendapat-pendapat dan bukan berisi kesimpulan dan atau pendapat Anggota Komisi.

BAB V

PENYELESAIAN DAN TINDAK LANJUT HASIL DENGAR PENDAPAT

Pasal 14

Apabila dari hasil Dengar Pendapat Komisi memperoleh informasi yang jelas dan lengkap dari Peserta Dengar Pendapat tentang dugaan pelanggaran terhadap Undang – undang, maka Komisi akan memproses lebih lanjut dugaan pelanggaran sesuai dengan Tata Cara Penyampaian Laporan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No.05/KPPU/Kep/IX/2000.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15


Hal- hal yang belum diatur dalam Keputusan ini diatur lebih lanjut dalam Keputusan Komisi.

Pasal 16

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 17 November 2000.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
Ketua,


BAMBANG P. ADIWIYOTO